

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masa 'Iddah menurut 4 mazhab memiliki banyak kesamaan, dan hanya berbeda pada beberapa titik saja. Rinciannya yaitu 'iddah perempuan yang masih haid 'iddahnya menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali adalah selama 3 kali haid, sementara menurut Mazhab Syafi'i dan maliki adalah selama 3 kali suci. Adapun 'iddah perempuan yang tidak mengalami siklus haid adalah Ulama 4 mazhab bersepakat bahwa 'iddahnya adalah 3 bulan. 'Iddah bagi perempuan mengandung dengan kesepakatan 4 mazhab adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Sementara 'iddah seorang perempuan yang ditinggal mati, jika ia mengandung maka hingga ia melahirkan, tetapi jika ia tidak mengandung maka selama 4 bulan 10 hari. Hal ini menurut Mazhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali dalam keadaan mengandung ataupun tidak 'iddah perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Adapun dalam mazhab Syafi'i masanya adalah yang paling lama diantara melahirkan atau 4 bulan 10 hari.
2. Pemahaman iddah dan ihdad dalam fikih kontemporer diantaranya, Konsep Mubaadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir apabila seorang istri dicerai atau ditinggal suaminya, maka ada kewajiban yang harus dijalankan yaitu 'iddah . 'Iddah suami sama seperti masa 'iddah istri, yakni

'iddah sosial hal ini untuk mempermudah psikologi suami maupun istri jika ingin kembali. Jadi laki-laki juga harus memiliki masa 'iddah. Menurut wahbah zuhaili berkeyakinan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki konsep iddah, sehingga ia dapat langsung menikah dengan perempuan lain jika tidak ada halangan berdasarkan syariah seperti menikahi perempuan yang tidak bisa dikumpul, seperti tante, saudara kandung dan lain-lain

3. Analisis konstruksi gender dalam hukum Islam, khususnya terkait *'iddah* dan *ihdād*, pada fikih klasik lebih menekankan peran perempuan sebagai pihak yang diatur, dikontrol, dan dibatasi. Namun, dalam kajian kontemporer, muncul kebutuhan untuk membaca ulang teks-teks hukum dengan mempertimbangkan keadilan gender, maqāsid al-syarī'ah, dan realitas sosial modern. Pemaknaan iddah dalam mubadalah dengan memaknai bahwa iddah dimaksudkan memberi waktu dan refleksi, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah jika pasangan kembali. Maka konteks ini menjawab prinsip ketidakadilan gender dalam konteks keadilan yang merupakan konsep sentral yang harus terwujud dalam hukum islam begitupun gender. Dimana fakta sejarah menunjukkan bahwa islam tidak hanya sebatas agama formal, melainkan agama yang memiliki transformasi sosial dan semua ajarannya berpijak pada terwujudnya kehidupan yang adil. Serta mubadalah ini menjawab konsep kesetaraan. Kesetaraan gender yang meliputi penghapusan diskriminasi dan keadilan struktural baik bagi laki-laki maupun perempuan.

B. Saran

1. Pengembangan Fiqih Keluarga

Fiqih kontemporer dapat dijadikan rujukan untuk reformasi hukum keluarga agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan modern.

Kajian lebih lanjut diperlukan terkait penerapan fleksibilitas masa iddah dan ihdad di masyarakat urban dan rural.

2. Pendidikan dan Sosialisasi

Penyuluhan hukum keluarga Islam perlu menekankan keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri.

Membekali perempuan dengan pemahaman hak-haknya dalam konteks fiqih kontemporer agar dapat mengoptimalkan peran sosial dan keluarga.

3. Penelitian Lanjutan

Studi empiris tentang praktik iddah dan ihdad di berbagai komunitas Muslim untuk melihat implementasi kontemporer.

Analisis perbandingan dengan hukum positif nasional untuk menemukan titik sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum negara.